



**P U T U S A N**

Nomor : 127 /Pid.B /2012 /PN-BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **AMSYAH MUDI SIREGAR.**  
Tempat lahir : Gunung Tua (sumut).  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 25 Desember 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Situmba Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : ----.  
Pendidikan : SMA (tidak tama).

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 04 Mei 2012;
3. Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah tahanan Negara** sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang  
**dengan Tahanan Rumah Tanah Negara** sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d  
tanggal 12 Agustus 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 15 Mei 2012  
Nomor : 120/Pen.Pid.B/2012/PN-BKN. tentang Penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2012 Nomor :  
127/Pen.Pid.B/2012/PN-BKN. tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-142/N.4.16/Epp.2/05/2012 tertanggal 15  
Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, berikut surat  
dakwaan tertanggal 14 Mei 2012 No. Reg. Perk : PDM-134/BNANG/05/2012  
beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-  
134/BNANG/05/2012 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 20 Juni  
2012 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**,  
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai dakwaan  
Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**,  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR Star Z warna hitam BM 6392 ZQ.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi LIBERT SITOMPUL.*



4. Menetapkan supaya Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa masih muda, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa maupun permohonan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-134/BNANG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di KM 66 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang antuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakuan dengan merusak, memotong alau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 11.15 Wib, terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR** baru sampai di Simpang Lindai Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dari Pekanbaru dan tujuan



terdakwa selanjutnya adalah menuju Ujung Batu Rokan namun terdakwa tidak memiliki uang yang cukup lalu terdakwa berjalan kaki melewati Pasar Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, sesampainya di KM 66 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa melihat sebuah rumah yang ada warungnya dalam keadaan tertutup dan situasi di sekitar rumah yang ada warungnya tersebut juga dalam keadaan sunyi kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah yang ada warungnya tersebut untuk mengambil rokok lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang ada warungnya tersebut kemudian terdakwa memaksa membuka jendela belakang menggunakan tangannya lalu jendela tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah yang ada warungnya tersebut lalu sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat di sekeliling ruangan belakang dan melihat sepeda motor jenis Viar Star warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ diparkir di dalam rumah dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan tidak jadi mengambil rokok lalu terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hafna Irma Wati Br Pasaribu, langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah pintu samping yang mana pintu tersebut mudah dibuka dari dalam kemudian setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah yang ada warungnya tersebut terdakwa menutup kembali pintu tersebut lalu terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ dan mengendarainya dengan tujuan ke Pekanbaru, selanjutnya di perjalanan terdakwa mengalami kecelakaan dan terdakwa diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ oleh petugas kepolisian namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Viar Star Z warn hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ bukan milik terdakwa tetapi telah terdakwa bawa dan kendarai tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hafna Irma Wati Br Pasaribu kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ ke kantor polisi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.5.501.000,- (lima juta lima ratus satu ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AMSYAH MUDI SIREGA pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di KM 66 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud, untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 11.15 Wib, terdakwa AMSYAH MUDI SIREGAR baru sampai di Simpang Lindai Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dari Pekanbaru dan tujuan terdakwa selanjutnya adalah menuju Ujung Batu Rokan namun terdakwa tidak memiliki uang yang cukup lalu terdakwa berjalan kaki melewati Pasar Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, sesampainya di KM 66 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan No.127/Pid.B/2012/PN. BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah rumah yang ada warungnya dalam keadaan tertutup dan situasi di sekitar rumah yang ada warungnya tersebut juga dalam keadaan sunyi kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah yang ada warungnya tersebut untuk mengambil rokok lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang ada warungnya tersebut kemudian terdakwa memaksa membuka jendela belakang menggunakan tangannya lalu jendela tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah yang ada warungnya tersebut lalu sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat di sekeliling ruangan belakang dan melihat sepeda motor jenis Viar Star warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ diparkir di dalam rumah dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan tidak jadi mengambil rokok lalu terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hafna Irma Wati Br Pasaribu, langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah pintu samping yang mana pintu tersebut mudah dibuka dari dalam kemudian setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah yang ada warungnya tersebut terdakwa menutup kembali pintu tersebut lalu terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ dan mengendarainya dengan tujuan ke Pekanbaru, selanjutnya di perjalanan terdakwa mengalami kecelakaan dan terdakwa diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ oleh petugas kepolisian namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ bukan milik terdakwa tetapi telah terdakwa bawa dan kendari tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hafna Irma Wati Br Pasaribu kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan No.127/Pid.B/2012/PN. BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Viar Star Z warna hitam dengan nomor polisi BM 6392 ZQ ke kantor polisi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.5.501.000,- (lima juta lima ratus satu ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yaitu :

1. Saksi **LIBERT SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira jam 21.00 Wib di Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sampai di rumah ternyata sepeda motor saksi yang diparkir didalam rumah sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi tidak ada, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu pejakunya, saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah jenis Viar Star Zed warna hitam BM 6392 ZQ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan No.127/Pid.B/2012/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARTINA BR HUTAHURUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira jam 21.00 Wib di Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
  - Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sedang berada di Pekanbaru;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sampai di rumah ternyata sepeda motor saksi yang diparkir didalam rumah sudah hilang;
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi tidak ada, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu, saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah jenis Viar Star Zed warna hitam BM 6392 ZQ;
  - Bahwa kunci sepeda motor tergantung disepeda motor tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **HAFNA IRMA WATI Br PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira jam 21.00 Wib di Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sampai di rumah ternyata sepeda motor saksi yang diparkir didalam rumah sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi tidak ada, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu, saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.127/Pid.B/2012/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah jenis Viar Star Zed warna hitam BM 6392 ZQ;

- Bahwa kunci sepeda motor tergantung disepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00Wib di depan Caltex Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Viar warna hitam No.Pol BM 6392 ZQ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang saat itu tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sepedamotor ada kuncinya tergantung lalu sepeda motor tersebut terdakwa keluarkan dari pintu samping rumah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa hanya melakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Viar Star Z warna hitam BM. 6392 ZQ
- barang bukti mana telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00Wib di depan Caltex Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
2. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Viar warna hitam No.Pol BM 6392 ZQ;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang saat itu tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sepedamotor ada kuncinya tergantung lalu sepeda motor tersebut terdakwa keluarkan dari pintu samping rumah tersebut;
4. Bahwa dalam melakukan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa hanya melakukan sendiri;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu **Primair** Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, **Subsida** Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad.1 Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: “Mengambil Barang Sesuatu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LIBERT SITOMPUL**, Saksi **MARTINA Br HUTAHURUK**, Saksi **M. SYAFIL**, saksi **ISMED ENONU DAMANIK** dan saksi **HAFNA IRMA WATI Br PASARIBU**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah mengamil 1 (satu) sepeda motor jenis **VIAR Star Z** No. Pol. BM 6392 ZQ milik saksi **LIBERT SITOMPUL** yang sebelumnya ditiptkan oleh isterinya saksi **HAFNA IRMA WATI** kerumah saksi **ISMED ENONU** karena saksi **HAFNA IRMA WATI** pergi ke Sibolga untuk berobat;

Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, sesampainya di Simpang Lindai Desa Sukaramai dari Pekanbaru dengan tujuan ke Ujung Batu – Rokan Hulu, karena tidak mempunyai uang yang cukup lalu terdakwa berjalan kaki melewati Pasar Desa Sukaramai. Sesampainya di KM 66 Desa Sukaramai terdakwa melihat ada warung milik saksi **ISMED ENONU** yang dalam keadaan tertutup dan situasi di warung sunyi, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil rokok lalu terdakwa berjalan kearah belakang rumah kemudian memaksa membuka jendela belakang menggunakan tangannya dan jendela berhasil terbuka lalu memanjat jendela dan berhasil masuk kedalam rumah. Sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat sekeliling rumah dan melihat sepeda motor jenis **VIAR Star Z** warna hitam dengan No. Pol. BM 6392 ZQ di parkir di dalam rumah dengan kunci kontak tergantung di kontak sepeda motor lalu tanpa seizin dari



pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke arah samping yang mana pintu yang mudah dibuka dari dalam setelah berhasil membuka pintu dan menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Pekanbaru. Namun di Petapahan terdakwa mengalami kecelakaan kemudian oleh petugas Kepolisian ditanyakan surat-surat sepeda motor namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motornya dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LIBERT SITOMPUL**, Saksi **MARTINA Br HUTAHURUK**, Saksi **M. SYAFIL**, saksi **ISMED ENONU DAMANIK** dan saksi **HAFNA IRMA WATI Br PASARIBU**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis VIAR Star Z No. Pol. BM 6392 ZQ milik saksi **LIBERT SITOMPUL** yang sebelumnya dititipkan oleh isterinya saksi **HAFNA IRMA WATI** kerumah saksi **ISMED ENONU** karena saksi **HAFNA IRMA WATI** pergi ke Sibolga untuk berobat.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **HAFNA IRMA WATI Br PASARIBU** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.501.000,00 (lima juta lima ratus seribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur : “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LIBERT SITOMPUL**, Saksi **MARTINA Br HUTAHURUK**, Saksi **M. SYAFIL**, saksi **ISMED ENONU DAMANIK** dan saksi **HAFNA IRMA WATI Br PASARIBU**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi **HAFNA IRMA WATI**, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis **VIAR Star Z No. Pol. BM 6392 ZQ** yang sebelumnya ditiptkan oleh isterinya saksi **HAFNA IRMA WATI** kerumah saksi **ISMED ENONU** karena saksi **HAFNA IRMA WATI** pergi ke Sibolga untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur : “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LIBERT SITOMPUL**, Saksi **MARTINA Br HUTAHURUK**, Saksi **M. SYAFIL**, saksi **ISMED ENONU DAMANIK** dan saksi **HAFNA IRMA WATI Br PASARIBU**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AMSYAH MUDI SIREGAR**, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 11.15 Wib, sesampainya di Simpang Lindai Desa Sukaramai dari Pekanbaru dengan tujuan ke Ujung Batu – Rokan Hulu, karena tidak mempunyai uang yang cukup lalu terdakwa berjalan kaki melewati Pasar Desa Sukaramai. Sesampainya di KM 66 Desa Sukaramai terdakwa melihat warung milik saksi **ISMED ENONU** yang dalam keadaan tertutup dan situasi di warung sunyi, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil rokok lalu terdakwa berjalan kearah belakang rumah kemudian dengan memaksa untuk membuka jendela belakang rumah menggunakan tangannya kemudian jendela berhasil terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah dan melihat sekeliling rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis **VIAR Star Z** warna hitam dengan No. Pol. **BM 6392 ZQ** di parkir di dalam rumah dengan kunci kontak tergantung di kontak sepeda motor lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor kearah samping yang mana pintu yang mudah dibuka dari dalam setelah berhasil membuka pintu dan menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut kearah Pekanbaru. Namun di Petapahan terdakwa mengalami kecelakaan kemudian oleh petugas Kepolisian ditanyakan surat-surat sepeda motor namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motornya dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 Putusan No.127/Pid.B/2012/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kelima dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi HAFNA IRMA WATI;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR Star Z warna hitam BM 6392 ZQ, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMSYAH MUDI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa AMSYAH MUDI SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan No.127/Pid.B/2012/PN. BKN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Viar Star Z warna hitam BM. 6392 ZQ ;Dikembalikan kepada yang berhak melaluisaksi Libert Sitompul;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU Tanggal 27 JUNI 2012** oleh kami **YULIANA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **ANANDA HERMILA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. JUMADI APRI AHMAD, SH.**

**YULIANA, SH.**

**2. FAUSI, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI,

**HASRUL.**